

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG
NO.11/PID.SUS/2012/PN.BTG TENTANG PENGANIYAAN YANG
DILAKUKAN GURU TERHADAP MURIDNYA

A. Profil Pengadilan Negeri Batang

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Batang

Kabupaten Batang didirikan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1965 terhitung mulai hari Jum'at tanggal 8 April 1966 yang dipimpin oleh Bupati Sadi Poerwo Pranowo. Pada waktu itu Kabupaten Batang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan. Kemudian baru sejak tanggal 24 Maret 1972 berdirilah Pengadilan Negeri Batang, dan mulai saat itu melakukan persidangan di Jl. Jendral Soederman No. 02 Batang. Namun sekarang Pengadilan Negeri Batang pindah di Jl. Slamet Riyadi No. 05 Batang. Adapun pengadilan Negeri Batang sejak awal berdirinya hingga sekarang diketuai oleh :⁴³

- a. Hasan Gosim Sahab, S.H sejak tahun 1971 s/d 1977
- b. Soediharjo, S.H sejak tahun 1977 s/d 1982
- c. Harjanto Hadinata, S.H sejak tahun 1982 s/d 1987
- d. RPA Mangkoediningrat, S.H sejak tahun 1987 s/d 1991
- e. Iman Poernomo, S.H sejak tahun 1991 s/d 1994

⁴³ Arsip Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang.

- f. Haryono, S.H sejak tahun 1994 s/d 1997
- g. Zoeber Djajadi, S.H sejak tahun 1997 s/d 2000
- h. Soewito, S.H sejak tahun 2000 s/d 2001
- i. B.F. Siregar, S.H sejak tahun 2001 s/d 2003
- j. Johny Santosa, S.H sejak tahun 2003 s/d 2006
- k. Agung Wibowo, S.H., M.H sejak tahun 2006 s/d 2008
- l. Sinung Hermawan, S.H sejak tahun 2008 s/d 2009
- m. Pragsono, S.H sejak tahun 2009 s/d 2010
- n. Ny. Tirolan Nainggolan, S.H sejak tahun 2010 s/d 2012
- o. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum, sejak tahun 2012 s/d sekarang


Wewenang Pengadilan Negeri Batang ini mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Batang, meliputi: Kecamatan Batang, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Tulis, Kecamatan Wono Tunggal, Kecamatan Blado, Kecamatan Subah, Kecamatan Bawang, Kecamatan Leban, Kecamatan Tersono, Kecamatan Limpung, dan Kecamatan Gringsing. Adapun alamatnya berada di Jl. Slamet Riyadi No. 05 Batang.

Jumlah ruangan dalam Pengadilan Negeri Batang ada 24 (dua puluh empat) dengan dua ruang sidang tetap, ruang Wakil Ketua PN Batang, ruang Ketua PN Batang, ruang tamu Ketua, ruang Wasek, ruang barang bukti, ruang pidana, ruang mediasi, ruang perdata, ruang panitera pengganti, ruang hukum, ruang Wapan, ruang personalia, ruang arsip, ruang perpustakaan, ruang umum, ruang keuangan, ruang Hakim III,

ruang Hakim II, Ruang Hakim I, ruang Panitera/sekretaris, ruang Jaksa, ruang tahanan, dan gudang.



Gambar 3.1 Pengadilan Negeri Batang dari depan.



Gambar 3.2 Sketsa Pengadilan Negeri Batang dari atas.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Batang saat ini adalah sebagai berikut:⁴⁴

No	Tenaga Teknis	Pangkat /Golongan	Ket.
1.	Ketua : H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum	Pembina Tk. I (IV/b)	
2.	Wakil Ketua : -	-	
3.	Hakim : 1. Agung Wicaksono, S.H., M.kn 2. Kukuh Kurniawan, S.H 3. Eka Prasetya Budidharma, S.H 4. Hj. Ardiani, S.H 5. M. Arif Adikusumo, S.H., M.H 6. Ridho Yudhanto, SH., M.H	Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c)	
4	Panitera/Sekretaris : Amin Soetopo, S.H	Penata Tk.I (III/d)	
5.	Wakil Panitera : Soehanto, S.H	Penata Tk.I (III/d)	
6	Wakil Sekretaris : M. Ervan Ruliadtono, S.H	Penata (III/c)	
7	Panitera Muda Perdata : Suhastuti, S.H	Penata (III/c)	
8.	Panitera Muda Pidana : Indah Winarni, S.H Staf : Eko Sri M, S.Kom	Penata (III/c) Penata Muda (III/a)	
9.	Panitera Muda Hukum : Mujiyanta, S.H	Penata (III/c)	
10	Panitera Pengganti : 1. Sunarti, S.H 2. Dian Sitawati 3. Sukasno 4. H. M. Chamdan 5. Ribut Dwi Santoso 6. Reksonoto 7. Farid Majedi 8. Carto, S.H	Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c)	

⁴⁴*ibid.*

	9. Gatot Purnomo, S.H	Penata (III/c)	
11	Jurusita : 1. Mochamad Suprawoto 2. Sarimbi	Penata Muda (III/a) Pengatur Tk.I (II/d)	
12	Jurusita Pengganti : Mohamad Asnawi	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	
13	Kepala Urusan Kepegawaian: Erni Marwanti	Penata Muda Tk.I (III/b)	
14	Kepala Urusan Keuangan : Endang Susilo Wati	Penata Muda Tk.I (III/b)	
15	Kepala Urusan Umum: Plh. Mohamad Asnawi	Penata Muda Tk.I (III/b)	
16	Staf Urusan Umum : 1. Saryadi 2. Tohani	PengaturMuda Tk.I (II/a) Juru Tk.I (I/b)	

2. Masalah yang dihadapi Pengadilan Negeri Batang Saat Ini

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Batang pada saat ini antara lain:⁴⁵

- a. Diperlukan adanya pendidikan khusus baik melalui penataran-penataran maupun kursus-kursus di bidang Administrasi Umum, Administrasi Perkara, bidang hukum serta kursus di bidang komputer guna menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pegawai Pengadilan Negeri Batang.
- b. Perlu adanya penambahan pegawai baru untuk golongan I dan II guna membantu pelaksanaan tugas-tugas kantor, khususnya

⁴⁵Wawancara dengan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 11.30 WIB.

golongan II yang mempunyai kualitas keterampilan di bidang administrasi perkantoran dan mampu mengoperasikan komputer.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Batang

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004), kemudian wewenang dari Pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, "*Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya*".
- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, "*Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi*".

- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, di mana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

B. Kronologis Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya.

Kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 kira-kira pukul 11.30 WIB, atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di dalam ruangan kelas IV SD N Watesalit II di Jl. Dr. Sutomo Gang Cemara No.3 Kelurahan Watesalit, Kecamatan/Kabupaten Batang,

Kejadian ini bermula setelah jam istirahat kedua, seorang murid bernama Ahmad Yoga Himawan (Saksi Korban) bersama teman-temannya masuk ke kelas dan diajar oleh seorang guru bernama Muhammad Wachyusin (Terdakwa) pada waktu pelajaran praktik menjahit kancing baju. Semua murid diminta untuk mengeluarkan peralatan jahit yang sebelumnya diperintahkan oleh terdakwa untuk membawanya pada waktu jam pelajaran

menjahit. Semua alat yang dibutuhkan termasuk gunting, kancing baju, benang, jarum ditaruh di dalam plastik/ kresek warna hitam diletakkan oleh Saksi Korban di atas mejanya.

Pada saat pelajaran tersebut, Terdakwa Wachyusin mendatangi dan kemudian memerintahkan kepada Saksi Korban untuk mengeluarkan bujur, karena Saksi Korban tidak mengetahui yang dimaksud dengan bujur, Saksi Korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa mengambil tas kresek yang berisi gunting, jarum, benang, kain dan kancing baju yang berada di atas meja Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan, dalam posisi Terdakwa menghadap ke utara dan Saksi Korban menghadap ke timur dengan tubuh menyamping. Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang memegang tas kresek tersebut ke arah kepala/kening Saksi Korban, adapun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena waktu itu suasana kelas gaduh, Terdakwa sudah menenangkan dengan suara atau himbauan tetapi tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa khilaf dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di kepala.

Sesuai dengan **Visum Et Reperterum** Nomor: 445/7495/1x/2011 dari dr. Feria Kurniawati dokter RSUD Kab. Batang tanggal 27 September 2011 an. Ahmad Yoga Himawan, sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan

Penderita sampai di IGD RSUD Kabupaten Batang pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.15 WIB dalam keadaan sadar;

- a. Kepala : Terdapat robek pada kepala ukuran kurang lebih 2 cm.
- b. Dada : Tidak terdapat jelas.
- c. Perut : Tidak terdapat jelas.
- d. Punggung : Tidak terdapat jelas.
- e. Anggota badan atas dan bawah : Tidak terdapat jelas.

2. Kesimpulan

- a. Orang tersebut menderita luka robek di kepala.
- b. Penderita tersebut telah diperiksa di RSUD Kabupaten Batang dan tanggal 22 September 2011 keluar dengan keadaan diijinkan pulang (rawat jalan).⁴⁶

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya.

Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Negeri, Hakim menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan

⁴⁶Arsip Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg.

tertulis yaitu Undang-Undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memutuskan dan menetapkan perkara nomor: 11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya.

Adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan: 6 (enam) buah kancing terbungkus plastik kecil warna bening, 1 (satu) gulung benang warna coklat berikut dengan 1 (satu) buah gunting kecil bergagang hijau, dikembalikan kepada Saksi Ahmad Yoga Himawan bin Amat Mustaram.

Selain itu telah didengar pula keterangan Saksi menjadi bukti dari Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut agamanya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Ahmad Yoga Himawan bin Amat Mustaram**, tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.30. WIB (sehabis jam istirahat jam kedua) Saksi dan teman-teman kelas IV masuk ke dalam kelas untuk mengikuti mata pelajaran praktik menjahit kancing baju yang diajar oleh Bp. Wachyusin (Terdakwa).
- Bahwa semua murid membawa peralatan sendiri-sendiri dari rumah dan ditaruh di atas meja, setelah itu Bp. Wachyusin (Terdakwa)

memerintahkan/menyuruh kepada semua murid untuk mengeluarkan bujur, karena Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan bujur tersebut, sehingga Saksi tidak bisa langsung mengeluarkan.

- Bahwa pada saat Saksi sedang mencari di dalam tas plastik kresek tersebut, tiba-tiba Bp. Wachyusin mendatangi tempat duduk Saksi dan mengambil tas plastik kresek tersebut lalu dengan menggunakan tangan kanannya dipukulkan ke jidat Saksi, hingga mengenai kening dan mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah tahu kening Saksi berdarah, Bp. Wachyusin (Terdakwa) terus berusaha mengobati dengan memberi obat merah/betadin, terus dibawa ke Puskesmas namun sudah tutup, lalu dibawa ke RSUD Kabupaten Batang, setelah itu Saksi diantar pulang ke rumah.
- Bahwa dalam tas kresek tersebut isinya benang, jarum, kain lap, gunting, dan kancing.
- Bahwa Saksi tidak menangis pada waktu dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian, suasana di dalam ruangan kelas pada waktu itu agak sedikit ribut.
- Bahwa pada saat kejadian ayah tidak ada di rumah, maka Saksi mengadunya kepada ibu.
- Bahwa setelah Saksi diantarkan pulang, terus ditanya oleh ibu lalu Saksi bilang bahwa Saksi dipukul oleh Bp. Guru Wachyusin.

- Bahwa sekarang Saksi sudah tahu bahwa yang dimaksud bujur itu adalah potongan baju.
- Bahwa Terdakwa sering marah, dan suka memukul/melempar dengan kapur kepada murid.
- Bahwa Terdakwa ketika memukul Saksi dengan tenaga yang keras.
- Bahwa Saksi merasakan ada benda keras yaitu gunting mengenai pelipis ketika tas plastik dipukulkan Terdakwa dan Saksi merasa sakit.
- Bahwa pada waktu plastik kresek dipukulkan ke Saksi, gunting masih ada di dalam kantong plastik kresek.
- Bahwa barang bukti berupa kancing, lap, jarum, gunting dan benang semuanya milik Saksi.
- Bahwa yang menyuruh membawa barang-barang tersebut adalah Bp. Wachyusin (Terdakwa) dan diumumkan secara lisan di kelas.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu isi dari kantong plastik kresek tersebut.
- Bahwa waktu kejadian, plastik kresek tersebut belum dibuka.
- Bahwa isi kantong plastik tersebut disiapkan oleh ibu Saksi.
- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa kelihatan panik, langsung mengobati Saksi tetapi tidak meminta maaf.
- Bahwa setelah kejadian, teman-teman di kelas ada yang menangis karena ketakutan.
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi menggunakan tangan, yang mengenai kening Saksi hanya kantong plastik kresek.

- Bahwa Saksi diajar oleh Bp. Wachyusin (Terdakwa) baru mulai kelas IV saja.

2. **Saksi Siti Kuwati binti Kamit**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB sewaktu Saksi ada di rumah diberitahu oleh anak Saksi bernama Eka Nursafitri yang baru pulang dari sekolah mengatakan bahwa adiknya (Akhmad Yoga Himawan) telah dipukul oleh gurunya yang bernama Wachyusin (Terdakwa) dengan menggunakan gunting, hingga kepalanya mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi pergi ke tempatnya Bp. Lurah dan meminta tolong mengantarkan Saksi ke sekolah, namun dalam perjalanan menuju ke sekolah bertemu dengan anak Saksi (AKHMAD YOGA HIMAWAN) diboncengkan sepeda motor oleh Terdakwa dan Saksi Wiwid.
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu kepala/kening sudah diperban dan ada segikit darah yang sudah mengering.
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang “bu, Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Saya tidak sengaja melukai anak ibu.”
- Bahwa karena Saksi pada waktu itu sedang dalam keadaan marah melihat anak Saksi terluka maka Saksi hanya diam saja.
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak marah dan memaafkan Terdakwa.

- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan tentang kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan kepada suami tentang kejadian tersebut, lalu suami Saksi menyuruh untuk melaporkan ke Polisi.
- Bahwa menurut cerita anak Saksi, Akhmad Yoga Himawan bahwa Terdakwa ketika memukul dengan menggunakan tas plastik kresek yang berisi peralatan untuk praktik menjahit, antara lain: jarum, benang, kancing, kain lap dan gunting, dan pemukulan dilakukan 1 kali.
- Bahwa menurut keterangan Akhmad Yoga Himawan, bahwa penyebab dari kejadian tersebut adalah karena anak Saksi Akhmad Yoga Himawan ketika disuruh Terdakwa mengeluarkan bujur, tidak langsung mengeluarkan bujur, hal tersebut dikarenakan anak Saksi tidak mengerti/tidak tahu yang dimaksud dengan bujur.

3. **Saksi Septa Anszar Nur Fairi bin Kodim**, tidak di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah teman satu kelas dengan Korban (Akhmad Yoga Himawan) dan tempat duduk Saksi berdampingan dengan tempat duduknya Korban (Akhmad Yoga Himawan).
- Bahwa Saksi melihat pada saat Korban (Akhmad Yoga Himawan) dipukul oleh Terdakwa.

- Bahwa Bp. Wachyusin (Terdakwa) memukul Korban (Akhmad Yoga Himawan) dengan menggunakan bungkus tas plastik kresek milik Korban yang berisi gunting, benang, jarum, kain lap dan kancing.
- Bahwa alasannya Terdakwa memukul karena pada waktu itu Korban (Akhmad Yoga Himawan) ketika disuruh untuk mengeluarkan bujur tidak langsung dikeluarkan, sehingga membuat Bp. Wachyusin (Terdakwa) marah, kemudian mengambil tas plastik yang ada di meja Korban lalu dengan tangan kanannya tas tersebut dipukulkan di kepala/pelipis Korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.30 WIB di dalam ruang kelas IV SD Negeri Watesalit II Batang.
- Bahwa semua murid diperintahkan mengeluarkan bujur oleh Terdakwa.
- Bahwa suasana ruangan pada saat itu agak sedikit ramai/gaduh.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, kepala/pelipis Akhmad Yoga Himawan mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Bp. Wahyusin (Terdakwa) kelihatan ketakutan, lalu membawa Korban keluar ruangan dan diobati, namun darahnya masih keluar karena darahnya tidak berhenti kemudian dibawa ke RSUD Batang.

- Bahwa yang membawa ke RSUD Batang adalah Bp.Wachyusin (Terdakwa) bersama Bp. Tjasmudin.
- Bahwa setelah kejadian Akhmad Yoga Himawan tidak masuk sekolah kurang lebih 1 (satu) minggu, dan sekarang sudah masuk sekolah lagi.
- Bahwa Bp. Wachyusin (Terdakwa) memukul 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap murid-muridnya.
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah ketika sedang mengajar.
- Bahwa mata pelajaran yang sedang diajarkan Terdakwa ketika kejadian adalah mata pelajaran SBK (keterampilan) dan semua murid/anak disuruh membawa bujur oleh Terdakwa.
- Bahwa nada bicara Terdakwa ketika menyuruh Korban mengeluarkan bujur, nada bicaranya keras, seperti orang marah.
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika tangan kanannya Terdakwa mengambil tas plastik yang ada isinya gunting, jarum.kancing, kain lap dan jarum tersebut dari atas meja Korban.
- Bahwa Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa di kepala.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan murid-murid untuk membawa peralatan untuk pelajaran keterampilan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2011.
- Bahwa perintah Bp. Wahyusin (Terdakwa) untuk membawa gunting, kancing, bujur, jarum dan benang tersebut adalah secara lisan.

- Bahwa sebelum adanya kejadian suasana ruang kelas IV gaduh dan ribut, dan mungkin hal tersebut yang membuat Terdakwa jengkel dan emosi.

Atas Keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.⁴⁷

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan secara seksama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang.
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

⁴⁷*Ibid.*

Unsur 1: Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang telah mampu berbuat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa telah menerangkan, ia bernama H. MOCHAMAD WACHYUSIN BIN H. RIYADI SLAMET dengan identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa kemudian selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2: Melakukan Kejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta dan keadaan bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di dalam ruang kelas IV SD N Watesalit II di Jl. Dr. Sutomo Gang Cemara No.3 Kelurahan Watesalit, Kecamatan/Kabupaten Batang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ahmad Yoga Himawan bin Amat Mustaram yang dilakukan oleh Terdakwa setelah jam istirahat kedua, Saksi Korban Ahmad Yoga Himawan bin Amat Mustaram bersama teman-temannya masuk ke kelas yang diajar/diisi oleh Terdakwa sebagai guru dalam mata pelajaran praktik menjahit kancing baju,

yang sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011 Terdakwa telah memerintahkan secara lisan supaya murid-murid membawa peralatan berupa kain (bujur), gunting, kancing baju, benang, yang akan digunakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011.

Pada hari yang telah ditentukan tersebut, di dalam kelas kemudian Terdakwa memerintahkan supaya murid-murid mengeluarkan bujur (kain), selanjutnya murid-murid mengeluarkan bujur kecuali Saksi Korban yang tidak mengeluarkan bujur karena Saksi Korban tidak tahu yang namanya “bujur”, ketika melihat Saksi Korban tidak mengeluarkan bujur, tanpa menanyakan alasan kenapa Saksi Korban diam saja, Terdakwa kemudian langsung emosi lalu Terdakwa dengan posisi menyamping berdiri menghadap ke utara sedangkan Saksi Korban menghadap ke timur, dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengambil tas kresek milik Saksi Korban yang diletakkan oleh Saksi Korban di atas meja Saksi Korban. Selanjutnya tas kresek tersebut dipukulkan oleh Terdakwa ke kepala atas (kening) Korban dengan tenaga kuat hingga kepala Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah.

Setelah tas kresek tersebut mengenai kepala Saksi Korban, sebuah gunting langsung terjatuh dari dalam kresek yang dipukulkan oleh Terdakwa ke kepala Saksi Korban tersebut. Mengetahui kening Saksi Korban berdarah, Terdakwa panik lalu membawa Saksi Korban keluar dari ruangan dan Terdakwa obati, tetapi darahnya masih saja keluar, kemudian Terdakwa minta tolong Saksi Tjasmudin untuk mengantarkan Terdakwa membawa Korban ke

Pusekasmas tapi ternyata Puskesmas sudah tutup. Selanjutnya Terdakwa membawa Korban ke RSUD Kabupaten Batang untuk diobati selanjutnya diperiksa dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 445/7495/IX/2011 dari dr. FERIA KURNIAWATI dokter RSUD Kab. Batang tanggal 27 September 2011 an. Ahmad Yoga Himawan dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala ukuran kurang lebih 2 cm dengan keadaan diijinkan pulang (rawat jalan).

Menimbang, bahwa ternyata tas kresek yang dipukulkan oleh Terdakwa ke kepala Saksi Korban, di dalamnya berisi gunting dan setelah mengenai kepala Korban, gunting tersebut jatuh dari plastik, namun dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu jika kresek tersebut berisi gunting, yang setahu Terdakwa bahwa tas tersebut isinya hanya bujur saja, karena perintah Terdakwa hanya membawa bujur, dan jika Terdakwa mengetahui tas kresek tersebut ada guntingnya, tidak mungkin akan dipukulkan ke Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak diharuskan adanya “kesengajaan” dalam perbuatan Terdakwa, melainkan cukup dengan “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”. Bahwa dengan demikian, seandainya pun Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tas plastik kresek tersebut berisi gunting yang ternyata melukai kepala Saksi Korban, hal ketidaktahuan Terdakwa mengenai benda yang mengakibatkan kepala Saksi Korban luka, bukanlah sebagai alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, bahkan

hanya dengan “ancaman kekerasan” pun, perbuatan pelaku telah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan emosi dan kekuatan tenaga agak kuat memukulkan tas plastik kresek yang berisi benda di dalamnya ke kepala Saksi Korban, yang ternyata mengakibatkan luka pada kepala Saksi Korban dan meninggalkan trauma bagi Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa telah masuk dalam pengertian “kekerasan”;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Korban duduk di kelas IV SD, lahir pada tanggal 27 September 2001 sehingga pada saat kejadian Saksi Korban baru berusia 10 tahun, dengan demikian Saksi Korban masih dalam status “anak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan terhadap anak**”.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

1. Hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya:
 - a. Terdakwa langsung menolong Saksi Korban dengan membawanya ke rumah sakit dan membayar biaya pengobatan.
 - b. Mengantar Saksi Korban pulang, telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan ibu Saksi Korban.
 - c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa dikenal sebagai guru yang disiplin sehingga layak untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya sesegera mungkin dan kembali mengajar anak didiknya.
 - d. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Sedangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah:
 - a. Terdakwa adalah seorang pendidik seharusnya memberi tauladan yang baik bagi anak didiknya.
 - b. Terdakwa sempat berkelit bahwa ia tidak tahu keberadaan gunting di dalam tas kresek yang ia pukulkan ke kepala saksi korban, bahwa yang ia ketahui dalam tas kresek tersebut hanya berisi bujur/kain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepatnya adalah pidana percobaan dengan harapan supaya Terdakwa segera bisa

memperbaiki diri dan kembali melaksanakan tugasnya sebagai guru dan memberikan tauladan yang baik bagi muridnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik berisikan: 6 (enam) buah kancing terbungkus plastik kecil warna bening, 1 (satu) gulung benang warna coklat berikut dengan 1 (satu) buah gunting kecil bergagang hijau, oleh karena merupakan milik Saksi Korban, maka diperintahkan supaya dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Yoga Himawan bin Amat Mustaram.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk mermbayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam perintah putusan. Mengingat, Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14a KUHP, KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

Dalam hal ini majelis hakim mendengar pula tuntutan jaksa penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet bersalah melakukan tindak pidana “ Perlindungan Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan

masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kantong plastik berisikan: 6 (enam) buah kancing terbungkus plastik kecil warna bening, 1 (satu) gulung benang warna coklat berikut dengan 1 (satu) buah gunting kecil bergagang hijau, dikembalikan kepada Saksi Ahmad Yoga Himawan bin Amat Mustaram.
4. Menetapkan terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak”**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan supaya pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan suatu Putusan Hakim, terpidana

dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan: 6 (enam) buah kancing terbungkus plastik kecil warna bening, 1 (satu) gulung benang warna coklat berikut dengan 1 (satu) buah gunting kecil bergagang hijau, dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Yoga Himawan bin Amat Mustaram.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁴⁸

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 oleh Ny. Tirolah Nainggolan, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Kukuh Kurniawan, S.H, dan Ni Gusti Utami, S.H, yang masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suhanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dengan dihadiri oleh Sofiah, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

⁴⁸*Ibid.*